

## TINJAUAN YURIDIS RUMUSAN *HOSPITAL BY LAWS* RUMAH SAKIT JOGJA

Edy Wijayanti<sup>1</sup>, Siswanto Sastrowijoto<sup>2</sup>, dan Dwi Haryati<sup>3</sup>

### INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang kesesuaian antara Standar Kompetensi Pejabat Pengelola di dalam *HBL* Rumah Sakit Jogja dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan dan kesesuaian kebijakan Penetapan Keanggotaan Dewan Pengawas di dalam *HBL* Rumah Sakit Jogja dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 56 ayat (3) dan akibat-akibatnya pada kualitas mutu pelayanan apabila ada ketidaksesuaian antara keduanya.

Penelitian ini bersifat yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder (utama) didukung data primer. Untuk mendapatkan data sekunder dengan studi pustaka sedangkan untuk data primer didapat melalui wawancara, kemudian hasil dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, standar Kompetensi Pejabat Pengelola Rumah Sakit Jogja belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, Hal itu menyebabkan penurunan mutu pelayanan kesehatan seperti yang tergambar dalam rekap keluhan dan saran survey kepuasan pelanggan 2010, sehingga diharapkan ada perubahan aturan di dalam *HBL* terkait standar kompetensi pejabat pengelola rumah sakit agar mengikuti aturan Permenkes karena adanya asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Kedua, untuk pengaturan penetapan keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Jogja baik jumlah dan jenisnya masih belum sepenuhnya sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Hal ini juga menyebabkan resiko penurunan mutu pelayanan kesehatan. Diharapkan ada perubahan aturan di dalam *HBL* sehingga mengikuti aturan di dalam Undang-Undang Rumah Sakit karena memang selain menggunakan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex superior derogat legi inferior* juga menyeimbangkan *idee des recht*nya yakni memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** *Hospital By Laws*, Standar Kompetensi.

---

<sup>1</sup>Jalan Gedongan Baru IV No. 10 Banguntapan Bantul Yogyakarta.

<sup>2</sup>RSUP Dr. Sardjito

<sup>3</sup>Program Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## JURIDICAL ANALYSIS OF HOSPITAL BYLAWS FORMULATION IN JOGJA HOSPITAL

Edy Wijayanti<sup>1</sup>, Siswanto Sastrowijoto<sup>2</sup>, and Dwi Haryati<sup>3</sup>

### ABSTRACT

The objective of this research was to get information on conformity between competence standard of administrator official in Hospital bylaw of Jogja Hospital and Regulation of Indonesian Health Minister no. 971/MENKES/PER/XI/2009 on Competence Standard of Health Structural Official, conformity of oversee board member determination in Jogja Hospital bylaw and law no. 44/2009 on Hospital at article 56 point 3, and its consequence on service quality when there is not a conformity.

This is normative juridical research. Data consisted of secondary data, supported with primary data. Secondary data was obtained with literary study while primary data was obtained through interview. The data obtained was analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results indicated that, first, competence standard of administrator official of Jogja Hospital have not fully conformed to the Regulation of Indonesian Health Minister no. 971/MENKES/PER/XI/2009. It caused decrease in health service quality indicated with complain log and recommendation in the 2010 consumer satisfaction survey. So, there should be change in stipulation in HBL regarding competence of hospital administrator that confirm to the Health Minister Regulation, because of law principle of *Lex specialis derogat legi generalis*. Second, Determination of amount and type of Jogja Hospital oversee committee member did not conform to Law on Hospital. It also caused risk of decreased health service quality. Therefore, the HBL should be changed to confirm to the Law on Hospital because beside use law principles of *Lex specialis derogat legi generalis* and *Lex superior derogat legi inferior*, it balances idea of its *des recht* that meet justice, law uncertainty and usefulness.

**Keywords:** Hospital Bylaw, competence standard

---

<sup>1</sup> Jalan Gedongan Baru IV No. 10 Banguntapan Yogyakarta

<sup>2</sup> Dr. Sardjito Hospital

<sup>3</sup> Master of Health Law Program, Faculty of Law, UGM Yogyakarta